



# Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Klaten Tahun 2019





**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DENGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR** :  $\frac{01 \text{ TAHUN } 2019}{170/5358/10}$

**TANGGAL** : **02 JULI 2019**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KLATEN**

NOMOR :  $\frac{01 \text{ TAHUN } 2019}{170/5358/10}$

TANGGAL : 02 JULI 2019

**TENTANG  
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN 2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SRI MULYANI  
Jabatan : Bupati Klaten  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 294 Klaten

bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten dan selaku PIHAK I.

2. a. Nama : AGUS RIYANTO  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Klaten  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 294 Klaten
- b. Nama : YOGA HARDAYA  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Klaten  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 294 Klaten
- c. Nama : HARIYANTO  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Klaten  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 294 Klaten
- d. Nama : SUDIBYO  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Klaten  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 294 Klaten

sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Klaten bertindak atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten dan selaku PIHAK II.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diperlukan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar yang meliputi asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang selanjutnya dipedomani dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 tertuang dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.




Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019.

Klaten, 02 Juli 2019

BUPATI KLATEN

Selaku,  
PIHAK PERTAMA  
  
**SRI MULYANI**

PIMPINAN DPRD  
KABUPATEN KLATEN

Selaku,  
PIHAK KEDUA  
  
**AGUS RIYANTO**  
KETUA  
  
**YOGA HARDAJA**  
WAKIL KETUA  
  
**HARIYANTO**  
WAKIL KETUA  
  
**SUDIBYO**  
WAKIL KETUA

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan .....	1
1.2. Tujuan Penyusunan .....	3
1.3. Dasar Hukum.....	3
<b>BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</b> .....	7
2.1. Perubahan Asumsi Kebijakan Umum APBD.....	7
2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah .....	9
2.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah .....	13
2.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	19
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	22

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel II.1	Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 ..... 13
Tabel II.2	Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 ..... 18
Tabel II.3	Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 ..... 20
Tabel II.4	Ringkasan Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 ..... 20

**LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN  
KLATEN  
DENGAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KLATEN**

**NOMOR :  $\frac{01 \text{ TAHUN } 2019}{170/5358/10}$   
TANGGAL : 02 JULI 2019  
TENTANG PERUBAHAN  
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN 2019**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN**

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan dokumen dasar bagi penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang terjabarkan ke dalam program pembangunan daerah sebagaimana pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maupun dokumen perencanaan tahunan daerah agar tercapainya tujuan pembangunan.

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD, didasarkan pada amanat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta secara teknis substansi penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar perangkat daerah, antar unit perangkat daerah, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan
- e. keadaan luar biasa.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana pada huruf (a) dapat berupa terjadinya :

- 1). pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
- 2). pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
- 3). perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan Daerah.

Adanya dinamika kondisi perekonomian global dan nasional serta adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam perjalanannya pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019 terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan asumsi yang tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Nomor  $\frac{13 \text{ Tahun } 2018}{170/3105/10}$  tanggal 25 Oktober 2018 tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 yang meliputi asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Disamping itu, dengan berakhirnya pelaksanaan APBD Kabupaten Tahun 2018 yang menyebabkan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang akan digunakan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu menyusun Perubahan Kebijakan Umum APBD sebagai pedoman penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Klaten Tahun 2019.

Beberapa kondisi tersebut diatas merupakan gambaran umum yang melatarbelakangi perlunya Pemerintah Kabupaten Klaten untuk melakukan penyesuaian terhadap Kebijakan Umum APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019. Perubahan Kebijakan Umum APBD diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan perencanaan dengan mempertajam prioritas pembangunan daerah yang ingin dicapai secara merata bagi kesejahteraan masyarakat.



## **1.2. TUJUAN PENYUSUNAN**

Tujuan disusunnya Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 adalah dalam rangka :

1. Sinkronisasi dan penyesuaian kebijakan serta mempertajam rumusan program kegiatan prioritas dalam upaya pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan jangka menengah daerah.
2. Penyesuaian asumsi-asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2019.
3. Memberikan pedoman penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2019;

## **1.3. DASAR HUKUM**

Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2019 disusun berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
31. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;

32. Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
33. Peraturan Bupati Klaten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019;
34. Peraturan Bupati Klaten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten kepada Pemerintah Desa;
35. Peraturan Bupati Klaten Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Klaten;

**BAB II**  
**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**3.1. PERUBAHAN ASUMSI KEBIJAKAN UMUM APBD**

APBD Kabupaten Klaten Tahun 2019 disusun didasarkan atas berbagai asumsi dasar meliputi asumsi makro ekonomi baik global, nasional maupun daerah serta berbagai asumsi estimasi terhadap rencana pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah serta strategi pencapaian yang akan ditempuh. Seiring dengan dinamika pelaksanaan, terdapat beberapa pengaruh yang menyebabkan harus dilakukannya penyesuaian. Perubahan asumsi makro ekonomi berdampak pada kondisi ekonomi daerah yang cenderung akan memberikan pengaruh terhadap struktur keuangan daerah sebagaimana tertuang dalam APBD.

Asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN 2019, pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan sebesar 5,3%. Seiring dengan perkembangan yang ada, pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I 2019 mencapai 5,07% atau melambat dibanding dengan pertumbuhan triwulan IV 2018 sebesar 5,18%. Hal ini dipengaruhi dengan kondisi perekonomian global yang terjadi dengan perubahan kebijakan yang diambil oleh negara perekonomian besar. Kebijakan perdagangan yang semakin protektif dan berdampak pada perang dagang menjadi salah satu resiko terbesar yang dihadapi secara menyeluruh pada kondisi perekonomian dunia. Upaya Pemerintah difokuskan pada peningkatan kinerja sektor investasi dan ekspor, disamping ditopang oleh stabilitasnya ekonomi makro dan sektor riil yang ada serta penekanan inflasi dan terjaganya nilai tukar terhadap rupiah terus dilakukan demi terjaganya kondisi perekonomian nasional. Di sisi lain, target pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 diyakini dapat tercapai seiring dengan pelaksanaan belanja pemerintah secara menyeluruh serta dukungan peningkatan daya saing melalui peningkatan kualitas SDM dan teknologi, terdorongnya daya beli kelas menengah untuk menggerakkan konsumsi maupun investasi.

Sejalan dengan kondisi perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi regional Jawa Tengah ditargetkan sebesar 5,4 – 5,8%, namun pencapaian pada triwulan I 2019 sebesar 5,14%. Pencapaian ini didorong oleh semua lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi di sektor lapangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Di sisi produksi, pertumbuhan ini didukung dari sektor lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan dari sisi pengeluaran didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT).

Kondisi perekonomian Kabupaten Klaten tahun 2019 tidak terlepas dari pengaruh kondisi perekonomian global, nasional dan regional. Mendasari dari pencapaian makro perokomian nasional dan regional pada triwulan I 2019 serta dinamika perkembangan yang ada sampai dengan saat ini, perlu adanya penyesuaian terhadap asumsi makro ekonomi Kabupaten Klaten yang telah ditetapkan sebelumnya, antara lain :

1. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten tahun 2018 sebesar 5,44%, namun diharapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten sampai dengan akhir tahun 2019 dapat tumbuh lebih baik lagi atau minimal dapat tercapai pada kisaran 5,4 – 5,8%.
2. Pertumbuhan PDRB akan tetap terjaga pertumbuhannya. Walaupun dari tahun ke tahun menunjukkan trend peningkatan, yang dapat dilihat perkembangan PDRB ADHB pada tahun 2017 sebesar Rp.34.190.856,31 menjadi sebesar Rp.37.902.536,68 pada tahun 2018. Demikian juga PDRB ADHK pada tahun 2017 sebesar Rp.24.920.302,87 dan pada tahun 2018 mencapai sebesar Rp.26.275.321,44. Kondisi ini diharapkan terus mengalami kenaikan dengan dukungan sektor-sektor lapangan usaha yang terus berkembang di Kabupaten Klaten.
3. Laju inflasi pada tahun 2018 pada angka 2,39% atau lebih rendah dibanding tahun 2017 angka 2,81%. Pada triwulan I 2019 sebesar 2,20%, diharapkan sampai dengan akhir tahun 2019 masih terjaga pada kisaran 2,3 – 2,5%.
4. Asumsi proyeksi perubahan kerangka keuangan daerah khususnya Pendapatan Daerah mengalami perubahan karena dampak kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi yang berpengaruh

pada kondisi fiskal Kabupaten Klaten Tahun 2019, salah satu adalah kebijakan terkait dengan pengelolaan dana transfer daerah dari Pemerintah Pusat.

5. Perubahan asumsi belanja daerah dan pembiayaan daerah yang mengalami perubahan karena pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2018 yang berdampak pada struktur APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019.

Mendasarkan pada perubahan asumsi dan target makro ekonomi daerah yang akan dicapai, perlu dirumuskan dan mengambil langkah-langkah strategis antara lain :

- a. Memacu pelaksanaan program-program infrastruktur yang dapat menghubungkan konektivitas antar wilayah dalam rangka memberikan kemudahan akses-akses perekonomian daerah;
- b. Meningkatkan dan menjaga stabilitas serta kondusifitas daerah;
- c. Meningkatkan iklim usaha dan iklim investasi melalui perumusan kebijakan yang mampu memberikan kemudahan bagi dunia usaha;
- d. Mengoptimalkan potensi lokal daerah di sektor industri, perdagangan, pariwisata dan pertanian yang tetap mempertimbangkan aspek berkelanjutan;
- e. Pengembangan kawasan-kawasan strategis yang mampu memberikan kontribusi terhadap sektor pembangunan daerah;
- f. Merumuskan program-program pembangunan daerah yang berdampak langsung dan menjadi kebutuhan masyarakat serta mampu menangani permasalahan yang ada dengan mempedomani prioritas dan capaian pembangunan yang telah ditetapkan.

### **3.2. PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah maupun nasional dan dinamika kebijakan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setelah APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, dan serta memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018, dari sisi pendapatan perlu penyesuaian baik yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan yang sah. Hal ini dipengaruhi dengan perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat,

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Klaten serta perubahan kebijakan dengan penganggaran lain yang harus disesuaikan. Beberapa perubahan tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Adanya perubahan terkait dengan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pos pendapatan pajak daerah, hasil redistribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah dengan mendasari perhitungan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
2. Perubahan pendapatan daerah Dana Perimbangan pada pos Dana Transfer Umum Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dari Pemerintah Pusat yang kemudian besaran alokasinya ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan mempedomani Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019. Disamping itu pada pos Dana Transer Khusus mengalami perubahan mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.
3. Perubahan pendapatan daerah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, antara lain :
  - a). Penyesuaian Pendapatan Hibah yang bersumber dari Dana BOS mempedomani Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Dasar Swasta, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Pertama Swasta, Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.
  - b). Penyesuaian Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya serta menampung Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya mempedomani Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018



tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.

- c). Pergeseran pos pendapatan Dana Desa menjadi Pendapatan Lainnya mempedomani hasil rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Dibanding dengan postur APBD Murni Tahun Anggaran 2019, pendapatan daerah pada rencana perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp.69.950.263.386,- atau naik sebesar 2,66% dari semula pada APBD Murni Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.2.632.374.281.500,- menjadi Rp.2.702.324.544.886,-. Kenaikan ini merupakan akumulasi proyeksi kenaikan pos Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.18.931.251.981,- atau 6,92% dari semula Rp.273.720.225.500,- menjadi Rp.292.651.477.481,-. Sedangkan pada Dana Perimbangan mengalami penurunan sebesar Rp.5.717.305.595,- atau turun 0,33% dari semula Rp.1.719.670.975.000,- menjadi Rp.1.713.953.669.405,-, serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami kenaikan sebesar Rp.56.736.317.000,- atau sebesar 8,88% dari semula Rp.638.983.081.000,- menjadi Rp.695.719.398.000,-.

Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami kenaikan dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp.4.978.500.000,- dari semula Rp.118.325.000.000,- menjadi Rp.123.303.500.000,- atau naik sebesar 4,21%; Hasil Restribusi Daerah dari semula Rp.14.152.447.000,- menjadi Rp.14.731.570.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp.579.123.000,- atau naik sebesar 4,09%; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mengalami kenaikan sebesar Rp.1.334.059.000,- dari semula Rp.17.082.855.000 menjadi Rp.18.416.914.000,- atau naik 7,81%; serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah mengalami kenaikan sebesar Rp.12.039.569.981,- dari semula Rp.124.159.923.500,- menjadi Rp.136.199.493.481,- atau naik 9,70%. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah pada rencana perubahan dengan beberapa kondisi, antara lain : 1) Perhitungan yang terukur dan rasional serta kepastian dasar hukum penerimaannya atas pengelolaan

obyek pajak dan redistribusi; 2) Optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah yang dimanfaatkan; dan 3) Peningkatan pengelolaan dan layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

Sedangkan Dana Perimbangan diasumsikan mengalami penurunan yang dihitung dari akumulasi kenaikan Dana Transfer Umum Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak ditambah penurunan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dari semula Rp.40.715.455.000,- menjadi Rp.41.911.953.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp.1.196.498.000,- atau naik 2,94% kenaikan ini disebabkan adanya penyesuaian pada Bagi Hasil Cukai Tembakau. Kemudian pada pos Dana Transfer Khusus mengalami penurunan dari semula Rp.403.088.448.000,- menjadi Rp.396.174.644.405,- atau berkurang sebesar Rp.6.913.803.595,- atau turun 1,72%, hal ini mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik ketentuan yang menyatakan bahwa apabila terdapat Sisa DAK Nonfisik sampai dengan akhir tahun wajib dianggarkan kembali dan diperhitungkan dengan penyaluran pada tahun anggaran berikutnya. Faktual yang ada pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 terdapat SiLPA yang berasal dari Sisa DAK Nonfisik yang secara ketentuan PMK dimaksud diperhitungkan dengan penyaluran pada Tahun Anggaran 2019.

Pada sisi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terjadi penyesuaian di pos Pendapatan Hibah yang terjadi penurunan sebesar Rp.3.494.200.000,- dari semula Rp.111.761.200.000,- menjadi Rp.108.267.000.000,- atau turun 3,13% bersumber dari pendapatan hibah Dana BOS dengan mempedomani Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pada pos Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp.22.505.517.000,- dari semula Rp.152.560.887.000,- menjadi Rp.175.066.404.000,- atau naik 14,75%. Sedangkan pada pos Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp.37.725.000.000,- dari sebelumnya tidak direncanakan. Kenaikan tersebut mempedomani Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Tengah tahun Anggaran 2019.

Sedangkan pada pos Dana Desa terjadi penyesuaian menjadi Pendapatan Lainnya mempedomani hasil rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Gambaran ringkas rencana perubahan pendapatan disajikan dalam Tabel II.1.

**Tabel II. 1.**  
**Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Klaten Tahun 2019**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	TAMBAH/(KURANG)	
		(Rp)	(Rp)	Rp	%
1	2	3	4	5=(4 - 3)	6=(5/3)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.632.374.281.500</b>	<b>2.702.324.544.886</b>	<b>69.950.263.386</b>	<b>2,66</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>273.720.225.500</b>	<b>292.651.477.481</b>	<b>18.931.251.981</b>	<b>6,92</b>
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	118.325.000.000	123.303.500.000	4.978.500.000	4,21
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	14.152.447.000	14.731.570.000	579.123.000	4,09
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.082.855.000	18.416.914.000	1.334.059.000	7,81
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	124.159.923.500	136.199.493.481	12.039.569.981	9,70
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.719.670.975.000</b>	<b>1.713.953.669.405</b>	<b>(5.717.305.595)</b>	<b>(0,33)</b>
1.2.1	Dana Transfer Umum Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	40.715.455.000	41.911.953.000	1.196.498.000	2,94
1.2.2	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1.275.867.072.000	1.275.867.072.000	-	-
1.2.3	Dana Transfer Khusus	403.088.448.000	396.174.644.405	(6.913.803.595)	(1,72)
<b>1.3</b>	<b>Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>638.983.081.000</b>	<b>695.719.398.000</b>	<b>56.736.317.000</b>	<b>8,88</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	111.761.200.000	108.267.000.000	(3.494.200.000)	(3,13)
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pem Daerah Lainnya	152.560.887.000	175.066.404.000	22.505.517.000	14,75
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	37.725.000.000	37.725.000.000	n/a
1.3.6	Pendapatan Lainnya	-	374.660.994.000	374.660.994.000	n/a
1.3.7	Dana Desa	374.660.994.000	-	(374.660.994.000)	(100)

### 3.3. PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Dari sisi belanja daerah, memperhatikan perkembangan kondisi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berdampak pada Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Klaten, proyeksi hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD sampai triwulan II (dua) tahun 2019 dan beberapa belanja dari pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran

2018, perlu dilakukan peninjauan ulang dan perubahan rencana belanja daerah, dengan beberapa kebijakan antara lain :

1. Perubahan Belanja Tidak Langsung, mencakup belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dengan pertimbangan :

a. Belanja Pegawai, mengakomodir pemanfaatan SiLPA Tahun Anggaran 2018 yang harus dianggarkan kembali serta perhitungan kebutuhan belanja pegawai penyediaan pengangkatan calon PNSD serta kebijakan terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK/P3K);

b. Belanja hibah, belanja bantuan sosial serta belanja bantuan keuangan dengan mempertimbangkan aspek manfaat dari pemberian bantuan serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa dengan mempedomani ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Perubahan pada pos belanja ini didasarkan pada perhitungan rencana perubahan pendapatan pajak daerah dan restribusi daerah serta kurang salur tahun 2018.

d. Belanja Bantuan Keuangan, fokus pada belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa mempedomani ketentuan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten kepada Pemerintah Desa diarahkan pada kebijakan antara lain :

(1). Perencanaan/pengalokasian/pemberian bantuan didasarkan pada kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah serta program kerja Pemerintah Desa dengan mempertimbangkan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan;

- (2). Dari aspek perencanaan harus dipastikan bantuan yang dimaksud dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan sisa waktu yang sampai dengan tahun anggaran 2019 berakhir dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (3). Memacu swadaya/partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan upaya pola cost sharing atas pelaksanaan bantuan keuangan.
- (4). Spesifikasi peruntukan usulan kegiatan bantuan keuangan, difokuskan pada :
  - (a). Percepatan pengurangan tingkat kemiskinan, melalui pemenuhan layanan kebutuhan dasar masyarakat di sektor perumahan dengan penanganan perbaikan rumah tidak layak huni, peningkatan akses jamban keluarga, pembangunan sarana prasarana air bersih perdesaan; penguatan kelembagaan TKPKDes dan kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat desa lainnya;
  - (b). Penguatan potensi ekonomi lokal melalui sektor pertanian dan pariwisata melalui pengadaan alat-alat pertanian, pengembangan obyek wisata desa, revitalisasi pasar desa, meliputi :
    - ✓ Pengadaan Alat Mesin Pertanian meliputi mesin pengolah tanah, mesin tanam, pemupukan dan pengendalian hama, irigasi, pemanenan dan pasca panen, pengolahan pangan dan hasil pertanian;
    - ✓ Pengembangan obyek wisata desa meliputi pemenuhan sarana-prasarana obyek wisata.
  - (c). Pemerataan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang menjadi kewenangan desa di daerah rawan bencana dan perbatasan antar wilayah serta konektivitas antar wilayah, meliputi pembangunan/peningkatan/pemeliharaan jalan desa, jembatan desa, talud jalan desa, saluran drainase, gorong-gorong jalan desa.
  - (d). Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan; melalui pemenuhan kebutuhan sarana

prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (Gedung, Mebeleur, APE); pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan (Gedung Pelayanan Kesehatan, Alat-Alat Kesehatan);

- (e). Peningkatan pelestarian lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau (pembangunan taman, penghijauan turus jalan); pemenuhan sarana prasarana pengelolaan dan pengolahan sampah (pembangunan TPS-3R, pengadaan sarana persampahan).
- (f). Peningkatan kualitas sosial masyarakat melalui penguatan lembaga keagamaan; pemenuhan sarana prasarana keagamaan (pembangunan tempat ibadah dan sarana ibadah);
- (g). Peningkatan pelestarian kesenian dan kebudayaan melalui pembangunan sanggar seni/budaya; pengadaan sarana prasarana kesenian.
- (h). Peningkatan pelayanan publik Desa (Pembangunan/Rehabilitasi Kantor Desa, pengadaan peralatan kantor yang mendukung pelayanan publik).

2. Perubahan Belanja Langsung program kegiatan dengan mempedomani kebijakan pembangunan daerah (prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah), antara lain :

- a. Penyesuaian alokasi belanja program/kegiatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penyesuaian program kegiatan dimaksud mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan/regulasi dan/atau petunjuk teknis yang terbit setelah APBD ditetapkan.
- b. Penyesuaian sasaran dan target indikator kinerja capaian program kegiatan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaannya dan/atau proyeksi capaian sampai dengan triwulan II serta perkembangan dinamika permasalahan dan isu strategis yang berkembang.
- c. Penyesuaian standarisasi/satuan harga barang pada rincian belanja program kegiatan.

d. Penambahan, pengurangan dan pergeseran program/kegiatan dan anggarannya dilaksanakan dengan memperhatikan :

- 1). Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi yang harus dilaksanakan;
- 2). Program dan kegiatan yang pencapaian target kinerjanya harus dikurangi/ditingkatkan/disesuaikan dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan daerah;
- 3). Program dan kegiatan yang bersifat mendesak dan prioritas serta penting untuk dilaksanakan dalam rangka menangani permasalahan dan isu-isu strategis yang ada.

Belanja daerah pada rencana perubahan Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp.310.110.883.898,52 dari semula Rp.2.768.108.345.300,- menjadi Rp.3.078.219.229.199,52 atau naik 11,20%. Terdiri dari kenaikan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.132.859.218.121,- dari semula Rp.1.946.817.589.800,- menjadi Rp.2.079.676.807.921,- atau naik 6,82%, dan kenaikan Belanja Langsung sebesar Rp.177.251.665.777,52 dari semula Rp.821.290.755.500,- menjadi Rp.998.542.421.277,52 atau naik 21,58%.

#### **A. Belanja Tidak Langsung**

Rencana perubahan Belanja Tidak Langsung Tahun 2019, meliputi :

- 1). Belanja Pegawai dari semula Rp.1.207.287.058.500,- rencana perubahan menjadi Rp.1.231.800.509.121,- mengalami kenaikan sebesar Rp.24.513.450.621,- atau naik 2,03%.
- 2). Belanja Subsidi dari semula Rp.2.000.000.000,- direncanakan tidak mengalami perubahan.
- 3). Belanja Hibah semula Rp.46.946.850.000,- rencana perubahan menjadi sebesar Rp.52.741.850.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp.5.795.000.000,- atau naik 12,34%.
- 4). Belanja Bantuan Sosial semula Rp.7.556.000.000,- tidak mengalami perubahan.
- 5). Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa semula Rp.13.257.091.800,- rencana

perubahan menjadi Rp.20.045.329.300,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp.6.788.237.500,- atau naik 51,20%.

- 6). Belanja Bantuan Keuangan semula sebesar Rp.662.620.589.500,- rencana perubahan menjadi Rp.758.383.119.500,- mengalami kenaikan sebesar Rp.95.762.530.000,- atau naik 14,45%.
- 7). Belanja Tidak Terduga dari semula Rp.7.150.000.000,- tidak mengalami perubahan.

## B. Belanja Langsung

Rencana perubahan Belanja Langsung dari semula sebesar Rp.821.290.755.500,- menjadi sebesar Rp.998.542.421.277,52 mengalami kenaikan sebesar Rp.177.251.665.777,52 atau naik 21,58%.

Adapun perubahan rencana belanja daerah Kabupaten Klaten tahun 2019 disajikan sebagai berikut :

**Tabel II.2**  
**Proyeksi Perubahan Belanja Daerah**  
**Kabupaten Klaten Tahun 2019**

NO. URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	TAMBAH/(KURANG)	
		(Rp)	(Rp)	Rp	%
1	2	3	4	5	6
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.768.108.345.300</b>	<b>3.078.219.229.199,52</b>	<b>310.110.883.898,52</b>	<b>11,20</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.946.817.589.800</b>	<b>2.079.752.770.921</b>	<b>132.859.218.121</b>	<b>6,82</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	1.207.287.058.500	1.231.800.509.121	24.513.450.621	2,03
2.1.3	Belanja Subsidi	2.000.000.000	2.000.000.000	-	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	46.946.850.000	52.741.850.000	5.795.000.000	12,34
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	7.556.000.000	7.556.000.000	-	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	13.257.091.800	20.045.329.300	6.788.237.500	51,20
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	662.620.589.500	758.383.119.500	95.762.530.000	14,45
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	7.150.000.000	7.150.000.000	-	0,00
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>821.290.755.500</b>	<b>998.542.421.277,52</b>	<b>177.251.665.777,52</b>	<b>21,58</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	99.729.103.581			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	436.939.138.791			
2.2.3	Belanja Modal	289.622.513.128			
	<b>SURPLUS/ (DEFISIT)</b>	<b>(135.734.063.800)</b>	<b>(375.894.684.312,52)</b>	<b>(240.160.620.513,52)</b>	<b>176,93</b>



Dari uraian kebijakan rencana perubahan pendapatan dan belanja tersebut diatas, maka dapat mengalami DEFISIT belanja sebesar Rp.375.894.684.312,52,- yang disebabkan karena proyeksi perubahan pendapatan daerah sebesar Rp.2.702.324.544.868,- lebih kecil dibandingkan dengan proyeksi belanja daerah Rp.3.078.219.229.199,52-.

### **3.4. PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Kebijakan Pembiayaan Daerah ditempuh sebagai langkah upaya menutup defisit anggaran dan/atau penggunaan surplus anggaran. Dalam hal ini, pada rencana perubahan kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2019 tidak terlepas dari realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018. Jabaran ringkas rencana perubahan kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan pembiayaan dari semula sebesar Rp.153.734.063.800,- rencana perubahan menjadi Rp.395.394.684.312,52 mengalami kenaikan sebesar Rp.241.660.620.512,52 atau naik 157,19% yang berasal dari Sisa Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2018. Penerimaan pembiayaan diarahkan untuk mendanai defisit dari belanja daerah sertai membiayai pengeluaran pembiayaan.
2. Pengeluaran pembiayaan dari semula sebesar Rp.8.000.000.000,- rencana perubahan menjadi Rp.9.500.000.000,- mengalami kenaikan Rp.1.500.000.000,- atau naik 18,75%. Kenaikan ini merupakan penambahan penyertaan modal pada BUMD Bank Klaten.

Adapun rencana perubahan pembiayaan daerah tahun 2019 disajikan sebagai berikut :

**Tabel II.3**  
**Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah**  
**Kabupaten Klaten Tahun 2019**

Kode Rek.	Uraian	Anggaran (Rp.)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp.)	%
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>153.734.063.000</b>	<b>395.394.684.312,52</b>	<b>241.660.620.512,52</b>	<b>157,19</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	153.734.063.000	395.394.684.312,52	241.660.620.512,52	157,19
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>18.000.000.000</b>	<b>18.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>8,33</b>
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.000.000.000	9.500.000.000	1.500.000.000	18,75
	<b>PEMBIAYAAN NETTO (3.1 - 3.2)</b>	<b>135.734.063.800</b>	<b>375.894.684.313,52</b>	<b>240.160.620.513,52</b>	<b>176,93</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	-	-	-	-

Kemudian dari rencana perubahan kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, secara ringkas dapat disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel II.4.**  
**Ringkasan Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan**  
**Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019**

NO	URAIAN	APBD TA. 2019	RENCANA PERUBAHAN APBD TA. 2019	Δ BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.632.374.281.500</b>	<b>2.702.324.544.886</b>	<b>69.950.263.386</b>	<b>2,66</b>
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>273.720.225.500</b>	<b>292.651.477.481</b>	<b>18.931.251.981</b>	<b>6,92</b>
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	118.325.000.000	123.303.500.000	4.978.500.000	4,21
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	14.152.447.000	14.731.570.000	579.123.000	4,09
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.082.855.000	18.416.914.000	1.334.059.000	7,81
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	124.159.923.500	136.199.493.481	12.039.569.981	9,70
<b>1.2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.719.670.975.000</b>	<b>1.713.953.669.405</b>	<b>(5.717.305.595)</b>	<b>(0,33)</b>
1.2.1	Dana Transfer Umum Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	40.715.455.000	41.911.953.000	1.196.498.000	2,94
1.2.2	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1.275.867.072.000	1.275.867.072.000	-	0,00
1.2.3	Dana Transfer Khusus	403.088.448.000	396.174.644.405	(6.913.803.595)	(1,72)
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>638.983.081.000</b>	<b>695.719.398.000</b>	<b>56.736.317.000</b>	<b>8,88</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	111.761.200.000	108.267.000.000	(3.494.200.000)	(3,13)

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>APBD TA. 2019</b>	<b>RENCANA PERUBAHAN APBD TA. 2019</b>	<b>Δ BERTAMBAH / (BERKURANG)</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	152.560.887.000	175.066.404.000	22.505.517.000	14,75
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	37.725.000.000	37.725.000.000	-
1.3.6	Pendapatan Lainnya		374.660.994.000	374.660.994.000	-
1.3.7	Dana Desa	374.660.994.000	-	(374.660.994.000)	(100)
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>2.768.108.345.300</b>	<b>3.078.219.229.199,52</b>	<b>310.110.883.898,52</b>	<b>11,20</b>
<b>2.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.946.817.589.800</b>	<b>2.079.752.770.921</b>	<b>132.859.218.121</b>	<b>6,82</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	1.207.287.058.500	1.231.800.509.121	24.513.450.621	2,03
2.1.3	Belanja Subsidi	2.000.000.000	2.000.000.000	-	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	46.946.850.000	52.741.850.000	5.795.000.000	12,34
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	7.556.000.000	7.556.000.000	-	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	13.257.091.800	20.045.329.300	6.788.237.500	51,20
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	662.620.589.500	758.383.119.500	95.762.530.000	14,45
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	7.150.000.000	7.150.000.000	-	0,00
<b>2.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>821.290.755.500</b>	<b>998.466.458.277,52</b>	<b>177.175.702.777,52</b>	<b>21,58</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	94.729.103.581			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	436.939.138.791			
2.2.3	Belanja Modal	289.622.513.128			
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(135.734.063.800)</b>	<b>(375.894.684.312,52)</b>	<b>(240.160.620.513,52)</b>	<b>176,93</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>153.734.063.800</b>	<b>395.394.684.312,52</b>	<b>241.660.620.512,52</b>	<b>157,19</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	153.734.063.800	395.394.684.312,52	241.660.620.512,52	157,19
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>18.000.000.000</b>	<b>19.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>8,33</b>
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.000.000.000	9.500.000.000	1.500.000.000	18,75
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>135.734.063.800</b>	<b>375.894.684.313,52</b>	<b>240.160.620.513,52</b>	<b>176,93</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	-	-	-	

### **BAB III PENUTUP**

Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Klaten Tahun 2019 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2019 dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Apabila terjadi pergeseran/perbedaan asumsi yang melandasi penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD akibat adanya perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum ditampung dalam Nota Kesepakatan ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran dapat melakukan penyesuaian/penyelarasan pada saat pembahasan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan ini.

Klaten, 02 Juli 2019

BUPATI KLATEN

Selaku,  
PIHAK PERTAMA  
  
**SRI MULYANI**

PIMPINAN DPRD  
KABUPATEN KLATEN

Selaku,  
PIHAK KEDUA  
  
**AGUS RIYANTO**  
KETUA  
  
**YOGA HARDAJA**  
WAKIL KETUA  
  
**HARIYANTO**  
WAKIL KETUA  
  
**SUDIBYO**  
WAKIL KETUA



**Perubahan Kebijakan Umum APBD  
Kabupaten Klaten Tahun 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
TAHUN 2019**